

Lampiran 1

Pedoman Wawancara kepada Pejabat Direktorat Jenderal Pajak.

Pedoman Wawancara penelitian tentang Analisis Ketentuan *Controlled Foreign Corporation Rules* di Indonesia Sebagai Upaya Mencegah Penghindaran Pajak Yang Relevan dan Menjamin Kepastian Hukum (Studi Kasus Keputusan *European Court of Justice* atas *Cadbury Schweppes* No. C-196/04-Inggris)+ kepada Pejabat Direktorat Jenderal Pajak:

1. Bagaimana tahapan kebijakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak berkaitan dengan ketentuan *CFC Rules* di Indonesia?
2. Sebagai salah satu *Specific Anti Tax Avoidance Rules*, apa maksud dan tujuan diadakannya *CFC Rules* di Indonesia?
3. Berdasarkan Pasal 18 ayat (2) UU PPh dan KMK No. 650/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994, Wajib Pajak Dalam Negeri wajib melaporkan dividen yang belum dibagikan dan dikenakan pajak, apakah ketentuan tersebut memberi kepastian hukum bagi Wajib Pajak?
4. Berkaitan dengan pertanyaan no. 3, apabila dividen tersebut benar-benar didistribusikan, bagaimana perlakuan atas penghasilan tersebut bagi Wajib Pajak di Luar Negeri maupun di Dalam Negeri?
5. Apakah ada data valid yang menunjukkan bahwa *CFC Rules* di Indonesia diaplikasikan dalam perpajakan di Indonesia, dan berapa banyak?
6. Apakah Direktorat Jenderal Pajak pernah meminta informasi kepada *tax haven country* yang mempunyai *tax treaty* dengan Indonesia berkaitan dengan pelaksanaan *CFC Rules* ini?
7. Dari sisi aparat pajak, apakah ketentuan *CFC Rules* di Indonesia memberi kepastian hukum bagi fiskus dalam penerapannya?
8. Dari sisi Wajib Pajak, apakah ketentuan *CFC Rules* di Indonesia memberi kepastian hukum bagi Wajib Pajak dalam penerapannya?
9. Apakah *CFC Rules* di Indonesia telah kompatibel dengan sistem pengkreditan yang dianut oleh UU PPh di Indonesia yaitu Sistem Kredit (*Credit Method*) sesuai Pasal 24 UU PPh No. 17/2000?

10. Peraturan mengenai *CFC Rules* yang ada di Indonesia dikeluarkan tahun 1994, apakah masih relevan dengan kondisi saat ini?
11. Berkaitan dengan pertanyaan no. 8, apakah pernah mendengar, atau membaca keputusan *European Court of Justice (ECJ)* atas *Cadbury Schweppes No. C-196/04* ?
12. Bagaimana pendapat bapak/ibu berkaitan dengan pertanyaan No. 9 tersebut? (Untuk info, keputusan Pengadilan Pajak Eropa tersebut menetapkan bahwa *CFC Rules* yang berlaku menurut UU Pajak Inggris tidak bisa diterapkan kepada *Holding Company* sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri Inggris yang mempunyai anak perusahaan di Irlandia. Hal ini disebabkan *European Community Law* mempunyai ketentuan tentang *freedom of establishment*).
13. Apakah keputusan tersebut mempengaruhi *CFC Rules* di Indonesia terhadap *Controlled Foreign Corporation* yang ada di *tax haven country* di Uni Eropa?
14. Bagaimana pendapat bapak/ibu berkaitan dengan usulan perluasan *scope CFC Rules*, dari *Controlled Foreign Corporation* menjadi *Controlled Corporation*? (*CC Rules* menerapkan perlakuan yang sama, baik kepada *foreign subsidiaries*, maupun kepada anak perusahaan yang ada di dalam negeri. Menurut *CC Rules* seluruh penghasilan yang berasal dari *passive income* dikenakan pajak di dalam negeri, termasuk *passive income* yang berasal dari anak perusahaan yang aktif. *CC Rules* juga mencakup *Mobile Income*, yaitu penghasilan yang dapat dengan mudah dipindahkan ke perusahaan lain dalam satu group dan bisa ditempatkan di luar negeri untuk mengurangi pajak terutang. Selain itu *gain from bussines sales from CFC* juga termasuk dalam lingkup *CC Rules*).
15. Berkaitan dengan pertanyaan diatas, apakah sistem pengkreditan pajak luar negeri perlu diubah menjadi sistem *Exemption with Progression (Exemption Method)*?

Lampiran 2

Pedoman Wawancara kepada Akademisi

Pedoman Wawancara penelitian tentang Analisis Ketentuan *Controlled Foreign Corporation Rules* di Indonesia Sebagai Upaya Mencegah Penghindaran Pajak Yang Relevan dan Menjamin Kepastian Hukum (Studi Kasus Keputusan *European Court of Justice* atas *Cadbury Schweppes* No. C-196/04-Inggris)+ kepada akademisi:

1. Apakah pihak akademisi turut berperan dalam tahap-tahapan penyusunan *CFC Rules*?
2. Sebagai salah satu *Specific Anti Tax Avoidance Rules*, apa maksud dan tujuan diadakannya *CFC Rules* di Indonesia?
3. Berdasarkan Pasal 18 ayat (2) UU PPh dan KMK No. 650/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994, Wajib Pajak Dalam Negeri wajib melaporkan dividen yang belum dibagikan dan dikenakan pajak, apakah ketentuan tersebut memberi kepastian hukum bagi Wajib Pajak?
4. Berkaitan dengan pertanyaan no. 3, apabila dividen tersebut benar-benar didistribusikan, bagaimana perlakuan atas penghasilan tersebut bagi Wajib Pajak di Luar Negeri maupun di Dalam Negeri?
5. Apakah *CFC Rules* di Indonesia seharusnya menggunakan *Global Approach* atau *Designated Jurisdictional Approach*?
6. Apakah menurut bapak/ibu, *CFC Rules* di Indonesia telah diaplikasikan dalam perpajakan di Indonesia dengan baik?
7. Apakah Direktorat Jenderal Pajak perlu meminta informasi kepada *tax haven country* yang mempunyai *tax treaty* dengan Indonesia berkaitan dengan pelaksanaan *CFC Rules* ini?
8. Dari sisi aparat pajak, apakah ketentuan *CFC Rules* di Indonesia memberi kepastian hukum bagi fiskus dalam penerapannya?
9. Peraturan mengenai *CFC Rules* yang ada di Indonesia dikeluarkan tahun 1994, apakah masih relevan dengan kondisi saat ini?

10. Berkaitan dengan pertanyaan no. 8, apakah pernah mendengar, atau membaca keputusan *European Court of Justice (ECJ)* atas Cadbury Schweppes No. C-196/04 ?
11. Bagaimana pendapat bapak/ibu berkaitan dengan pertanyaan No. 9 tersebut? (Untuk info, keputusan Pengadilan Pajak Eropa tersebut menetapkan bahwa *CFC Rules* yang berlaku menurut UU Pajak Inggris tidak bisa diterapkan kepada *Holding Company* sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri Inggris yang mempunyai anak perusahaan di Irlandia. Hal ini disebabkan *European Community Law* mempunyai ketentuan tentang *freedom of establishment*).
12. Apakah keputusan tersebut mempengaruhi *CFC Rules* di Indonesia terhadap *Controlled Foreign Corporation* yang ada di *tax haven country* di Uni Eropa?
13. Bagaimana pendapat bapak/ibu berkaitan dengan usulan perluasan *scope CFC Rules*, dari *Controlled Foreign Corporation* menjadi *Controlled Corporation*? (*CC Rules* menerapkan perlakuan yang sama, baik kepada *foreign subsidiaries*, maupun kepada anak perusahaan yang ada di dalam negeri. Menurut *CC Rules* seluruh penghasilan yang berasal dari *passive income* dikenakan pajak di dalam negeri, termasuk *passive income* yang berasal dari anak perusahaan yang aktif. *CC Rules* juga mencakup *Mobile Income*, yaitu penghasilan yang dapat dengan mudah dipindahkan ke perusahaan lain dalam satu group dan bisa ditempatkan di luar negeri untuk mengurangi pajak terutang. Selain itu *gain from bussines sales from CFC* juga termasuk dalam lingkup *CC Rules*).

Lampiran 3

Pedoman Wawancara kepada Praktisi (Konsultan Pajak)

Pedoman Wawancara penelitian tentang Analisis Ketentuan *Controlled Foreign Corporation Rules* di Indonesia Sebagai Upaya Mencegah Penghindaran Pajak Yang Relevan dan Menjamin Kepastian Hukum (Studi Kasus Keputusan *European Court of Justice* atas *Cadbury Schweppes* No. C-196/04-Inggris)+ kepada Praktisi (Konsultan Pajak):

1. Apakah pihak Praktisi (konsultan) turut berperan dalam tahap-tahapan penyusunan *CFC Rules*?
2. Sebagai salah satu *Specific Anti Tax Avoidance Rules*, apa maksud dan tujuan diadakannya *CFC Rules* di Indonesia?
3. Berdasarkan Pasal 18 ayat (2) UU PPh dan KMK No. 650/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994, Wajib Pajak Dalam Negeri wajib melaporkan dividen yang belum dibagikan dan dikenakan pajak, apakah ketentuan tersebut memberi kepastian hukum bagi Wajib Pajak?
4. Berkaitan dengan pertanyaan no. 3, apabila dividen tersebut benar-benar didistribusikan, bagaimana perlakuan atas penghasilan tersebut bagi Wajib Pajak di Luar Negeri maupun di Dalam Negeri?
5. Apakah *CFC Rules* di Indonesia seharusnya menggunakan *Global Approach* atau *Designated Jurisdictional Approach*?
6. Apakah *CFC Rules* di Indonesia seharusnya menggunakan pendekatan entitas (berdasarkan jenis penghasilan yang diterima oleh perusahaan terkendali di luar negeri) atau pendekatan transaksional?
7. Apakah menurut bapak, *CFC Rules* di Indonesia telah diaplikasikan dalam perpajakan di Indonesia dengan baik?
8. Apakah *CFC Rules* di Indonesia telah kompatibel dengan sistem pengkreditan yang dianut oleh UU PPh di Indonesia yaitu Sistem Kredit (*Credit Method*) sesuai Pasal 24 UU PPh No. 17/2000?
9. Apakah Direktorat Jenderal Pajak perlu meminta informasi kepada *tax haven country* yang mempunyai *tax treaty* dengan Indonesia berkaitan dengan pelaksanaan *CFC Rules* ini?

10. Dari sisi aparat pajak, apakah ketentuan *CFC Rules* di Indonesia memberi kepastian hukum bagi fiskus dalam penerapannya?
11. Dari sisi Wajib Pajak, apakah ketentuan *CFC Rules* di Indonesia memberi kepastian hukum bagi Wajib Pajak dalam penerapannya?
12. Peraturan mengenai *CFC Rules* yang ada di Indonesia dikeluarkan tahun 1994, apakah masih relevan dengan kondisi saat ini?
13. Berkaitan dengan pertanyaan no. 8, apakah pernah mendengar, atau membaca keputusan *European Court of Justice (ECJ)* atas *Cadbury Schweppes No. C-196/04* ?
14. Bagaimana pendapat bapak/ibu berkaitan dengan pertanyaan No. 9 tersebut? (Untuk info, keputusan Pengadilan Pajak Eropa tersebut menetapkan bahwa *CFC Rules* yang berlaku menurut UU Pajak Inggris tidak bisa diterapkan kepada *Holding Company* sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri Inggris yang mempunyai anak perusahaan di Irlandia. Hal ini disebabkan *European Community Law* mempunyai ketentuan tentang *freedom of establishment*).
15. Apakah keputusan tersebut mempengaruhi *CFC Rules* di Indonesia terhadap *Controlled Foreign Corporation* yang ada di *tax haven country* di Uni Eropa?
16. Bagaimana pendapat bapak/ibu berkaitan dengan usulan perluasan *scope CFC Rules*, dari *Controlled Foreign Corporation* menjadi *Controlled Corporation*? (*CC Rules* menerapkan perlakuan yang sama, baik kepada *foreign subsidiaries*, maupun kepada anak perusahaan yang ada di dalam negeri. Menurut *CC Rules* seluruh penghasilan yang berasal dari *passive income* dikenakan pajak di dalam negeri, termasuk *passive income* yang berasal dari anak perusahaan yang aktif. *CC Rules* juga mencakup *Mobile Income*, yaitu penghasilan yang dapat dengan mudah dipindahkan ke perusahaan lain dalam satu group dan bisa ditempatkan di luar negeri untuk mengurangi pajak terutang. Selain itu *gain from bussines sales from CFC* juga termasuk dalam lingkup *CC Rules*).
17. Berkaitan dengan pertanyaan diatas, apakah sistem pengkreditan pajak luar negeri perlu diubah menjadi sistem *Exemption with Progression (Exemption Method)*?

18. Bagaimana pendapat Bapak mengenai *CFC Rules* yang seharusnya di Indonesia?



Lampiran 4

Hasil Wawancara dengan Drs. Riza Nurkarim, MBA., Ak.

Wawancara dengan *Key Informan*

Nama Informan : Drs. Riza Nurkarim, MBA.,Ak.
Jabatan : Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, Direktorat Jenderal Pajak
Tempat Wawancara: : Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jl. Gatot Subroto, Jakarta.
Waktu Wawancara : Tanggal 12 Juni 2008 mulai pukul 09.30 sd 10.30 WIB

Keterangan:

P = Pertanyaan

J = Jawaban

- P : Apa sebenarnya maksud dan tujuan DJP membuat *CFC Rules*?

J : *CFC* ini terkait dengan perusahaan asing, mestinya perusahaan asing dari luar negeri bisa masuk ke Indonesia dengan berbagai macam cara. Saya menyebutkan dua saja, sebetulnya ada 3, tapi dua yang utama yaitu masuk melalui *Permanen Establishment* (BUT), *Foreign Direct Investment* dengan cara membangun perusahaan di Indonesia, dan *Portofolio*, hanya membeli saham saja, tidak berkepentingan dengan perusahaan tersebut, hanya melihat laba yang dihasilkan.

Jadi menurut saya *CFC* dibuat terutama dalam rangka menghadapi yang kedua yaitu, *Foreign Direct Investment*, kenapa? Karena kalau yang BUT, kita sudah tunduk sepenuhnya kepada *Tax Treaty*. Yang kedua inilah (*FDI*) yang perlu pengawasan. Mereka betul-betul membangun perusahaan, melakukan bisnis di Indonesia, dalam arti

kata, tidak semata-mata BUT. Sangat berbeda antara *FDI* dan BUT. Pada BUT, biaya-biaya yang sifatnya *Factory Overhead (FOH)* pembebanannya dilakukan secara internasional dengan cara proporsional (prorata), sedangkan *FDI* betul-betul melakukan bisnis murni, terkait dengan biaya-biaya *FOH* bisa terjadi *Transfer Pricing* dalam pengadaan bahan baku (yang akan di olah), barang jadi (yang akan di jual) atau dalam pengadaan peralatan. Misal, perusahaan dari Korea Selatan akan membuka pabrik tekstil di Indonesia, tapi mesin tekstil harus di impor dari Korea Selatan, dalam pembelian mesin tersebut dapat terjadi *Transfer Pricing*. Kemudian ada satu hal lagi yang berkaitan dengan *FOH*, yaitu yang berkaitan dengan pemberian jasa dari induk perusahaan kepada *subsidiary* (anak perusahaan) yang berada di Indonesia. *CFC Rules* di Indonesia dibuat lebih untuk mengatur dan mengontrol masalah tersebut, yaitu karena bukan BUT lebih cenderung karena masalah banyaknya *Transfer Pricing*.

2. P : *CFC Rules* di Indonesia hanya mengatur tentang masalah deviden, sedangkan dalam perkembangannya terdapat pula transaksi *gain from sales business* pada *foreign entity*, banyak cara yang dapat dilakukan melalui *CFC* untuk melakukan penghindaran pajak. Berkaitan dengan hal tersebut, apakah Pasal 18 ayat (2) UU No. 17/2000 tentang Pajak Penghasilan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 650-/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 telah memberi kepastian hukum baik dari sisi Wajib Pajak maupun petugas pajak ditinjau dari subyek pajak, objek pajak, tarif pajak, maupun prosedur perpajakan?

J : Aturan tersebut hanya mengatur tentang deviden dengan sangat jelas, hanya saja, tentang daftar negara. Aturan tentang daftar negara itu yang lemah, hanya mencakup 32 negara. Inti dari aturan nya, menurut saya sudah menjamin kepastian hukum (untuk deviden), tapi untuk daftar negara nya saya tidak bilang itu sesuai, karena harus di kaji kembali. Tahun pembuatan aturan itu sudah lama sekali, sudah 14 tahun. Perlu di kaji kembali. Misalnya, di Malaysia ada yang nama nya *Labuan Offshore Investment (LOI)*, itu

tidak termasuk dalam daftar kita. Sementara untuk merger dan akuisisi dan transaksi penjualan perusahaan yang dilakukan di luar negeri, belum ada aturan yang jelas di Indonesia, sehingga tidak memberi kepastian hukum.

Saya berpendapat, perlu di buat aturan tentang hal itu

3. P : Menurut Bapak, transaksi di luar deviden harus di kaji lebih lanjut?
J : Ya, harus di kaji lebih lanjut, terutama yang terkait dengan transaksi akuisisi dan penjualan usaha di luar negeri.
4. P : Bagaimana perlakuan atas deviden yang telah di potong pajak di Indonesia, apakah perlakuan sebagai kredit pajak sudah berjalan sebagaimana mestinya?
J : Perlakuan itu sudah berjalan, nggak ada masalah dengan itu. Maksudnya ini betul-betul kredit. Kredit itu ada dua sisi, yaitu kredit pajak dan penghasilan. Kalau WP mengkreditkan, penghasilannya juga dilaporkan.
5. P : Apakah DJP mempunyai data mengenai penerapan *CFC Rules* di Indonesia?
J : Saya tidak memiliki data tersebut. Menurut saya, karena belum jelas aturannya, perlu di pertegas. Mungkin saja terdapat transaksi tersebut, tetapi kita tidak bisa menjangarkannya, sehingga hal ini tidak muncul ke permukaan. Saya memberikan contoh, sebuah analogi. Pada waktu dulu, polisi di Amerika hanya mempunyai kendaraan bermotor, seiring dengan perkembangan teknologi, aparat polisi tersebut dilengkapi dengan alat komunikasi berupa *Handy Talky (HT)*. Apa yang terjadi? Ternyata laporan tentang pembunuhan banyak. Tentu saja hal ini bukan karena meningkatnya pembunuhan, tetapi karena dulu informasi itu tidak sampai ke polisi. Dengan adanya alat berupa *HT* tersebut sekarang informasi tentang pembunuhan tersebut dengan cepat sampai ke polisi. Begitu pula dengan perkembangan kasus-kasus *CFC Rules*, karena Direktorat Jenderal Pajak tidak mempersiapkan aturan mengenai hal itu, maka seolah-olah kasusnya tidak banyak mengemuka.

6. P : Apakah Direktorat Jenderal Pajak secara rutin meminta informasi (*Exchange Information*) kepada negara-negara *Treaty Partner* maupun negara-negara di luar itu?
- J : Aktif mungkin tidak, kita lebih banyak menunggu kalau ada informasi. Bukan Indonesia saja, negara lain juga demikian. Indonesia tidak pernah meminta *Blank Ceque*, artinya kita tidak meminta sesuatu yang belum jelas.
7. P : Bagaimana tanggapan Bapak, berkaitan dengan penggunaan pendekatan *Designated Jurisdiction* yang digunakan oleh Indonesia dalam penyusunan *CFC Rules*?
- J : Saya berpendapat, penyusunan *CFC Rules* berdasarkan negara tersebut sudah baik, karena berdasarkan negara yang lebih rendah mengenakan tarif pajak. Kita tidak berani menggunakan pendekatan *Global Approach* karena kemampuan kita sangat terbatas. Kelas negara kita masih di bawah. Tapi pendekatan yang digunakan sudah seperti itu. Bisa saja tarif pajak di suatu negara untuk suatu transaksi sekarang lebih tinggi dari kita, tapi suatu saat bisa juga lebih rendah. Yang perubahannya cepat seperti itu, negara kita belum sampai ke arah itu. Hal ini juga untuk menghindari agar tidak terjadi *dispute*, terjadi perbedaan penafsiran antara yang dimaksud oleh pembuat kebijakan di Direktorat Jenderal Pajak dengan pelaksanaan di lapangan. Pengetahuan tentang hal ini belum dimiliki oleh semua pegawai.
8. P : Peraturan ini di buat tahun 1994, apakah masih relevan dengan kondisi saat ini?
- J : Untuk sebagian yang tercantum dalam daftar negara, masih relevan, sedangkan sebagian lagi tidak, tetap pada persoalan negaranya. Selama 14 tahun itu banyak sekali perubahannya.
9. P : Bagaimana pendapat Bapak, seandainya *CFC Rules* di ubah menjadi *Control Corporation Rules*?
- J : Indonesia belum siap, lebih banyak *Capital Inflow* dari pada *Capital Outflow*.

Lampiran 5

Hasil Wawancara dengan Prof. R. Mansury, Ph.D.

Wawancara dengan *Key Informan*

Nama Informan : Prof. R. Mansury, Ph.D.
Jabatan : Guru Besar di Universitas Indonesia
Tempat Wawancara : Jl. Kemang Timur 5 No. 18A, Jakarta
Waktu Wawancara : Tanggal 13 Juni 2008, pukul 10.00 s.d. 11.00 WIB

Keterangan:

P = Pertanyaan

J = Jawaban

1. P : Bagaimana penyusunan *CFC* menurut Bapak?
J : Penyusunan tentang *CFC* ini bergantung kebiasaan masing-masing negara, karena *Controlled Foreign Corporation* ini ada di berbagai negara.
2. P : Bagaimana peranan Bapak dalam penyusunan *CFC Rules*?
J : Pada saat penyusunan *CFC Rules*, saya tidak ikut serta. Yang merumuskan kebijakan tersebut adalah tim akademisi dari *Harvard University*. Tim tersebut yang memberikan masukan dan saran kepada Ali Wardhana yang kemudian diteruskan oleh Radius Prawiro (Direktur Jenderal Pajak pada saat itu).
3. P : Bagaimana peranan akademisi dalam perumusan kebijakan *CFC Rules*?
J : Akademisi berperan sangat aktif dalam perumusan kebijakan *CFC Rules*, terutama akademisi dari luar negeri. Hal ini disebabkan mereka mendapat undangan dan di minta untuk memberikan masukan, saran, dan konsep-konsep yang ada di bidang akademik. Selain itu, mereka juga di ajak berdiskusi tentang bentuk *CFC Rules* yang sesuai dengan Indonesia.
4. P : Apa maksud dan tujuan diadakannya *CFC Rules* di Indonesia?

- J : Sebagai salah satu *Specific Anti Tax Avoidance Rules (SAAR)* maksud dari dibuatnya *CFC Rules* adalah untuk mencegah penyelundupan/penghindaran pajak
5. P : Bagaimana tanggapan Bapak terhadap *CFC Rules* yang ada saat ini, apakah sudah memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak?
- J : Pasal 18 ayat (2) UU PPh dan KMK No-650/KMK.04/1994 mengatur tentang saat diperolehnya dividen oleh Wajib Pajak yang penyertaan modal nya di luar negeri yaitu di *Tax Haven country*, sehingga DJP dapat memotong pajak di Indonesia. Kepastian hukum itu dapat di lihat dari 4 indikator, yaitu; siapa yang dikenakan pajak, apa obyek pajak nya, bagaimana prosedur pajak dan tarif pajak nya. Jika di lihat dari kriteria tersebut, saya kira sudah menjamin kepastian hukum. Sebagai contoh, perusahaan di Indonesia memiliki 50 persen saham perusahaan di *Tax Haven Country*. Perusahaan di *Tax Haven Country* tersebut lalu menjual saham nya, Penghasilan yang diperoleh oleh perusahaan tersebut termasuk dalam penghasilan *Controlled Foreign Corporation*, dan pada akhir tahun dibuat laporan keuangan, maka harus dibagikan sebagai dividen. Jika ternyata tidak ada pembagian dividen, maka ketentuan *CFC Rules* kita terapkan. Semua keuntungan (*Capital Gain*) yang diperoleh oleh *CFC* itu pada saat yang ditentukan oleh ketentuan ini, harus dibayar pajak atas dividen nya.
6. P : Bagaimana tanggapan Bapak atas penerapan *CFC Rules* di luar dividen, misalnya; *mobile income, gain from sales business*?
- J : *Gain from sales business* itu tidak masuk ke dalam kategori *tainted income* , terutama harta yang dipergunakan untuk menjalankan usaha.
7. P : *CFC Rules* di Indonesia di buat sejak tahun 1994, apakah masih relevan dengan kondisi saat ini?
- J : Saya kira mungkin perlu diperbaharui. Petimbangan dalam memilih model OECD atau model PBB, sepenuhnya harus kita kaji penerapannya di Indonesia

8. P : Bagaimana pendapat Bapak tentang penggunaan metode *Designated Jurisdiction Approach* dalam menentukan *Tax Haven Country*?
- J : Setiap negara yang memenuhi kriteria *CFC Rules* harus dimasukkan ke dalam daftar negara *Tax Haven*, jadi harus di tambah. Ketentuannya di tambah, atau mungkin kita memakai *global approach* di mana penentuan *Tax Haven* berdasarkan perbandingan tarif efektif dalam negeri dengan luar negeri. Apabila ternyata tarif di luar negeri lebih rendah, maka diterapkan *CFC Rules*.
9. P : Bagaimana dengan pendekatan yang kita pakai di ubah menjadi *transactional approach*?
- J : Saat ini Indonesia lebih baik menggunakan *entity approach*, karena lebih mudah dalam pelaksanaannya.
10. P : Apakah Bapak mempunyai masukan berkaitan dengan *CFC Rules* yang berlaku saat ini?
- J : Seharusnya di tambah satu ayat yang menyatakan bahwa kriteria *Tax Haven Country* tidak bergantung pada negara-negara yang sekarang sudah dianggap *tax haven* berdasarkan daftar negara pada Lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor:650/KMK.04/1994. Yang menjadi pertimbangan adalah pajak terutang di negara itu rendah/tarif pajak yang diterapkan di negara itu lebih rendah dari Indonesia.

Lampiran 6

Hasil wawancara dengan Drs. Rachmanto Surachmat

Hasil wawancara dengan *Key Informan*

Nama Informan : Rachmanto Surachmat
Jabatan : Partner di Kantor Konsultan *Earnst & Young*
Mantan Direktur Hubungan Perpajakan
Internasional, Direktorat Jenderal PajakTempat
Wawancara : Gedung Bursa Efek Jakarta, *Tower 1*. Lt. 14
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta
Waktu Wawancara : Tanggal 13 Juni 2008 mulai pukul 16.00 s.d. 17.00
WIB

Keterangan:

P = Pertanyaan

J = Jawaban

- P : Sebagai salah satu bentuk *Specific Tax Avoidance*, apa maksud dari perumusan *CFC Rules*?

J : Untuk mencegah supaya jangan ada Wajib Pajak Indonesia yang menyimpan keuntungannya di luar negeri, di negara-negara yang tidak mempunyai pajak/tidak mengenakan pajak atau mengenakan pajak dengan tarif rendah. Pertimbangan pada saat itu *CFC Rules* di Indonesia terbatas pada *Passive Income*, yaitu deviden, belum mencakup *Active Income*.
- P : Bagaimana tanggapan Bapak mengenai usulan agar *CFC Rules* juga dikenakan terhadap *business income*, termasuk *gain on sales business*?

J : Jadi cakupan *CFC Rules* lebih luas lagi. Sebagai contoh, sebetulnya kita bisa lihat UU Pajak Amerika, kalau ada transaksi yang menyangkut negara tertentu dan masuk dalam *CFC Rules*, transaksi tersebut diabaikan, seolah-olah tidak ada. Kalau itu ada di *CFC Rules* kita, maka akan lebih lengkap.

3. P : Bagaimana pendapat Bapak mengenai pendekatan yang digunakan dalam menentukan jenis penghasilan yang masuk dalam *CFC Rules*?
- J : Pendekatan yang digunakan bisa yang mana saja, tapi inti nya *CFC Rules* itu perlu untuk *anti tax avoidance*. Ada dua pendekatan untuk menentukan jenis penghasilan yang masuk dalam cakupan aturan *CFC*, berdasarkan transaksi (*transactional approach*) dan pendekatan berdasarkan entitas (*entity approach*). Pasal 18 ayat (2) UU PPh tahun 2000 menggunakan pendekatan entitas, karena batasan atas penghasilan yang akan diterapkan aturan *CFC* berdasarkan penyertaan Wajib Pajak dalam negeri di negara-negara tertentu. Pendekatan berdasarkan transaksi berbeda dengan pendekatan berdasarkan entitas. *Transactional Approach*, dilakukan dengan menentukan jenis penghasilan yang dimasukkan ke dalam kelompok *tainted income*. *Tainted Income* adalah penghasilan yang diperoleh *CFC* yang terhadapnya dapat diterapkan ketentuan tentang *CFC*. Penghasilan yang masuk dalam kategori ini misalnya penjualan harta atau pemberian jasa yang dilakukan di luar negara domisili dari pemegang saham *CFC*. Penghasilan seperti ini memberi kesan yang kuat terjadi penghindaran pajak di dalam negeri. Beberapa negara menerapkan bahwa apabila besarnya *tainted income* melebihi persentase tertentu, seluruh penghasilan atau laba usaha tersebut dianggap masuk dalam cakupan *CFC*. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa penghasilan yang masuk dalam kategori *tainted income* adalah *business income*.
4. P : Bagaimana tanggapan Bapak seandainya *CFC Rules* diubah menjadi *Controlled Corporation*, tidak hanya diterapkan pada *foreign entity*, tapi juga kepada *domestic subsidiary*?
- J : Yang paling penting adalah transaksi yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri dengan perusahaan yang berdomisili di *tax haven* itu. Tergantung dari transaksi apa yang dilakukan. Hal ini dilakukan untuk melihat dimana transaksi yang sebenarnya, karena bisa saja perusahaan yang di *tax haven* itu hanya *conduit company*

atau *Special Purpose Vehicle (SPV)*. Hal ini tidak mudah dalam praktiknya, tapi setidaknya aturan kita harus berani mengatakan bahwa transaksi dengan *tax haven* itu dianggap tidak ada, sehingga Wajib Pajak akan berpikir dua kali untuk menggunakan *conduit company*.

5. P : Berkaitan dengan rancangan perubahan UU PPh, apakah usulan ini sudah dicantumkan?

J : Dalam usul perubahan UU Pajak Penghasilan beberapa ketentuan yang memperluas cakupan aturan *CFC* sudah dimasukkan, tetapi tidak secara tegas mencakup hal itu. Ketentuan yang mengatur tentang transaksi yang digolongkan *tainted income*, tidak memerinci transaksi apa yang masuk dalam kategori ini. Penjelasan dari ayat tersebut dengan tegas membatasi penerapannya terhadap penjualan saham, sehingga dengan demikian transaksi di luar penjualan saham tidak dapat diterapkan aturan ini. Berdasarkan ketentuan ini, Dirjen Pajak menetapkan entitas yang melakukan pengalihan harta. Aturan tersebut tidak secara tegas mengatur penerapan aturan *CFC* terhadap transaksi-transaksi yang dapat digolongkan sebagai *tainted income* seperti pemberian jasa yang dilakukan *SPC*.

6. P : Bagaimana tanggapan Bapak berkaitan dengan daftar 32 negara yang tercantum dalam lampiran KMK-650/KMK.04/1994?

J : Daftar negara yang menjadi *Tax Haven Country* itu harus terus diperbaharui. Di sisi lain juga harus dipertimbangkan bahwa ada UU di negara kita yang memungkinkan Perusahaan Terbatas Penanaman Modal Asing dimiliki 100 persen oleh perusahaan asing. Seperti perusahaan manufaktur yang berada di Batam. Sekarang kita melihat dari sudut pandang lain, jika Australia mengatakan Indonesia masuk ke dalam *CFC Rules* Amerika karena kepemilikan 100 persen saham tersebut, tentu bisa demikian.

7. P : Bagaimana bisa terdapat aturan yang bertolak belakang seperti itu?

J : Peraturan BKPM. Tujuannya lain, yaitu untuk mendorong investasi. Sisi positifnya adalah bisa menambah *employment*, sedangkan dari sudut pandang perpajakan, hal ini menyebabkan masalah.

Seandainya terdapat perusahaan PT. PMA (sahamnya 100 persen dimiliki oleh perusahaan di Australia) yang berasal dari Australia, dan Indonesia termasuk dalam daftar *Tax Haven Country* mereka, maka apabila PT. PMA memperoleh pembayaran deviden/bunga dari negara ketiga, terdapat dua isu yang akan mengemuka. Pertama, dari sisi Indonesia jika terdapat treaty tidak akan ada masalah, tetapi pihak ketiga bisa saja mengklaim bahwa *Beneficial Owner* atau pemilik yang sebenarnya dari deviden/bunga tersebut bukan PT. PMA. Perusahaan di Indonesia di anggap *Conduit Company*. Jika ini yang terjadi, maka tarif yang berlaku dalam *treaty* sebesar 10 persen tidak dapat dipakai. Yang dipakai adalah tarif umum di negara pihak ketiga tersebut, misal 30 persen. Apabila kasus ini yang terjadi, dari sudut pandang Indonesia, apakah pajak atas deviden/bunga sebesar 30 persen tersebut boleh dikreditkan seluruhnya di Indonesia? Hal ini berkaitan dengan Pasal 24 UU PPh, tentang Kredit Pajak Luar Negeri. Kedua, dari sisi Australia transaksi tersebut dianggap tidak ada, karena bukan di Australia. Indonesia seringkali melihat masalah perpajakan dari sisi Indonesia sendiri. Padahal aturan perpajakan di Indonesia memungkinkan untuk masuk dalam cakupan *CFC Rules* negara lain.

8. P : Bagaimana tanggapan Bapak mengenai perubahan rezim *Controlled Foreign Corporation menjadi Controlled Corporation* di Inggris, sehingga *Credit method berubah menjadi Exemption With Progressive Method*?
- J : Ada dua hal yang harus kita tekankan, pertama dengan *exemption method* otoritas pajak di Inggris tidak mau direpotkan lagi dengan permasalahan pengadministrasian kredit pajak luar negeri lagi. Kedua, Inggris merupakan *capital exporting country*, sehingga dengan demikian tidak terlalu berpengaruh. Yang terpenting adalah Wajib Pajak akan terkena *exemption with progressive tadi*, artinya *UK source income* nya kan dikenakan pajak lebih tinggi jika memperoleh penghasilan dari *tax haven country*. Perlakuan

exemption itu ada beberapa syarat tergantung peraturan perpajakan mereka.

9. P : Indonesia bukan *capital exporting country*, apakah penerapan *CFC Rules* di Indonesia dapat berjalan efektif?

J : Sebetulnya Indonesia memang bukan *capital exporting country*, tetapi untuk beberapa komoditas, Indonesia merupakan exportir utama, yang rawan dengan masalah penghindaran pajak, terutama *transfer pricing*. *Transfer pricing* tidak hanya di jaga dengan metodologi yang akan kita terapkan, tetapi juga mencegah supaya Wajib Pajak dalam negeri tidak *interpose* melalui *CFC*.

10. P : Bagaimana tanggapan Bapak mengenai penyerahan jasa seperti menggunakan *Special Purpose Vehicle/Special Purpose Company* di luar negeri?

J : Perusahaan di Indonesia terkadang terpaksa melakukan hal tersebut karena keharusan dan peraturan yang berlaku. Sebagai contoh, perusahaan pertambangan khususnya migas, dalam kerangka aturan *Ring Fence*, suatu perusahaan harus membuat *SPV*. Hal ini tidak disadari mempunyai efek yang berbeda, yang bisa merugikan. *Exxon Mobil* yang mempunyai wilayah kerja di Sumatera dan Madura misalnya, ini tidak boleh digabung, harus terpisah. Pendekatan yang diterapkan oleh Pertamina dahulu harus seolah-olah dari *SPV*, padahal sebetulnya satu kepemilikan. Artinya, jika salah satu perusahaan terdaftar sebagai *SPV* dan di sana ditempatkan orang (*paper company*) kemudian memberikan jasa, maka dianggap masuk dalam cakupan *CFC Rules*. Jika berbicara tentang memberikan aturan khusus kepada *SPV*. Ini juga agak berbahaya, karena akan menghambat investasi dan kegiatan usaha di bidang migas di Indonesia. Oleh karena itu harus dilihat secara makro.

11. P : Bagaimana tanggapan Bapak mengenai pembuatan kebijakan perpajakan di Indonesia?

J : Secara objektif, seringkali pembuat kebijakan di DJP selalu melihat dari sisi DJP sendiri, tidak pernah melihat secara luas. Mereka hanya melihat dari sudut pandang yang sangat sempit, hanya untuk

kepentingan penerimaan DJP. *Tax policy* yang diambil selalu berdasarkan penerimaan, padahal *Tax policy* itu meliputi 3 hal utama, pengaturan, penerimaan, dan mendorong investasi. Kenyataan yang terjadi, tiga hal ini tidak berjalan seimbang, seringkali hanya ditekankan pada masalah penerimaan saja. Jika ini yang terjadi, aturan yang dibuat menjadi tidak netral, yang akhirnya akan menghambat investasi.

12. P : Apakah selama ini pihak *Earnst & Young*, khususnya Bapak, pernah memberi masukan kepada DJP berkaitan dengan *CFC Rules*?

J : Sering, tetapi tidak didengar, karena mungkin pihak DJP curiga dengan masukan yang kita berikan. Padahal setiap usulan yang kita sampaikan selalu dengan dasar pemikiran, dan dapat diuji secara ilmiah. Pertimbangannya hanya satu, kalau *tax* bersifat netral (prinsip *neutrality*) tidak akan menghambat investasi. Hal ini yang seringkali tidak diperhatikan dengan alasan penerimaan. Secara jujur kehilangan penerimaan tersebut terjadi justru karena ketidakefisienan DJP. Selama hal itu tidak diperbaiki, maka penerimaan yang bagus tidak akan tercapai.

13. P : Berkaitan dengan perumusan kebijakan, bagaimana hal sebaiknya yang harus dilakukan?

J : Menurut saya harus ada satu unit khusus yang bertugas merumuskan kebijakan, yang berada di luar DJP. Ideal nya seperti di negara-negara lain, yang menyusun kebijakan perpajakan berada di luar DJP. Kalau tugas pembuatan kebijakan, pengumpulan pajak, ada pada DJP maka akan terjadi *conflict of interest*.

Lampiran 7

Hasil wawancara tertulis dengan Prijohandojo Kristanto

Wawancara tertulis dengan *Key Informan*

Nama Informan : Drs. Prijohandojo Kristanto
Jabatan : Ketua Komite Tetap Perpajakan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) dan *Managing Partner* di Kantor Konsultan Pajak Prijohandojo, Boentoro & Co.
Tempat Wawancara : Wawancara tertulis melalui E-mai : prijohandojo@pb-co.com
Waktu Wawancara : Tanggal 12 November 2008 mulai pukul 16.30 s.d 17.00 WIB

Keterangan:

P = Pertanyaan

J = Jawaban

- P : Apakah pihak Konsultan Pajak/KADIN turut berperan serta dalam tahapan penyusunan *CFC Rules*?

J : Tidak
- P : Apa maksud dan tujuan diadakannya *CFC Rules* di Indonesia?

J : Sebagai salah satu *Specific Anti Tax Avoidance Rules*, *CFC Rules* dimaksudkan untuk mengenakan pajak atas deviden dari anak perusahaan yang berdomisili di *Tax Haven Countries*.
- P : Apakah aturan yang berlaku berdasarkan Pasal 18 ayat (2) UU PPh dan KMK-650/KMK.04/1994 telah memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak?

J : Ya, aturan tersebut telah memberi kepastian hukum.
- P : Bagaimana tanggapan Bapak berkaitan dengan saat pendistribusian deviden apabila penghasilan di luar negeri tersebut telah dikenakan *CFC Rules* di Indonesia?

J : Belum pernah mendengar dan melihat perlakuan tersebut.

5. P : Dalam merumuskan *CFC Rules*, pendekatan mana yang sebaiknya digunakan?
J : Sebaiknya menggunakan *designated jurisdiction approach*, kalau tidak akan merepotkan.
6. P : Dalam menentukan penghasilan yang masuk dalam cakupan *CFC Rules*, pendekatan mana yang sebaiknya digunakan?
J : Entitas.
7. P : Bagaimana menurut Bapak penerapan *CFC Rules* di Indonesia?
J : *CFC Rules* di Indonesia belum diterapkan dengan baik.
8. P : Bagaimana tanggapan Bapak tentang kompatibilitas *CFC Rules* dengan sistem pengkreditan kredit pajak luar negeri di Indonesia?
J : *CFC Rules* di Indonesia sudah kompatibel dengan sistem pengkreditan pajak (*Credit Method*) yang dianut oleh UU PPh di Indonesia, sebagaimana Pasal 24. Tetapi hal ini hanya terbatas pada teori karena tidak ada pajak yang harus dikreditkan.
9. P : Apakah DJP perlu meminta informasi dalam kaitan dengan pelaksanaan *CFC Rules*?
J : Ya, Indonesia perlu meminta informasi kepada *tax haven country* maupun *partner tax treaty*.
10. P : Bagaimana *CFC Rules* di Indonesia kaitannya dengan kepastian hukum bagi aparat pajak?
J : Dari sisi aparat pajak *CFC Rules* di Indonesia sudah memberikan kepastian hukum
11. P : Bagaimana *CFC Rules* di Indonesia kaitannya dengan kepastian hukum bagi Wajib Pajak?
J : Dari sisi Wajib Pajak *CFC Rules* di Indonesia sudah memberikan kepastian hukum
12. P : Apakah *CFC Rules* di Indonesia masih relevan dengan kondisi saat ini?
J : Peraturan mengenai *CFC Rules* di Indonesia dibuat tahun 1994, sehingga sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. Selain itu, Indonesia adalah *capital importing country* dan setahu saya jarang ada Wajib Pajak Dalam Negeri yang melaporkan mempunyai anak perusahaan di *Tax Haven Countries*.

13. P : Bagaimana pendapat Bapak apabila cakupan *CFC Rules* di Indonesia diperluas menjadi *Controlled Corporation*?
- J : Perluasan cakupan *CFC Rules* ke dalam negeri tidak perlu, karena berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008, dividen dari *Controlled Corporation* bukan obyek pajak.
14. P : Bagaimana pendapat Bapak mengenai *CFC Rules* yang seharusnya di Indonesia?
- J : Indonesia tidak perlu repot dengan *CFC Rules*, sebab hanya teori saja dan tidak dapat dipraktekkan. Daripada repot mengatur *CFC Rules*, lebih baik mempercepat proses pembuatan Peraturan Pelaksanaan UU No. 36 Tahun 2008 dan memperbaiki peraturan-peraturan yang tidak mengandung kepastian hukum.

Lampiran 8

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 Tentang perubahan
Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000
Tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983
Tentang Pajak Penghasilan

Pasal 18

- (2) Menteri Keuangan berwenang menetapkan saat diperolehnya dividen oleh Wajib Pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. besarnya penyertaan modal Wajib Pajak dalam negeri tersebut paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor; atau
 - b. secara bersama-sama dengan Wajib Pajak dalam negeri lainnya memiliki penyertaan modal paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor.

Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000
Tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983
Tentang Pajak Penghasilan

Pasal 18

Ayat (2)

Dengan semakin berkembangnya ekonomi dan perdagangan internasional sejalan dengan era globalisasi, dapat terjadi bahwa Wajib Pajak dalam negeri menanamkan modalnya di luar negeri. Untuk mengurangi kemungkinan penghindaran pajak, maka terhadap penanaman modal di luar negeri selain pada badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek, Menteri Keuangan berwenang untuk menentukan saat diperolehnya dividen.

Contoh:

PT A dan PT B masing-masing memiliki saham sebesar 40% dan 20% pada X Ltd. yang bertempat kedudukan di negara Q. Saham X Ltd. tersebut tidak diperdagangkan di bursa efek. Dalam tahun 2000 X Ltd. memperoleh laba setelah pajak sejumlah Rp 100.000.000,00. Dalam hal demikian, Menteri Keuangan berwenang menetapkan saat diperolehnya dividen dan dasar penghitungannya.

Lampiran 9.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008
Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983
Tentang Pajak Penghasilan

Pasal 18

- (2) Menteri Keuangan berwenang menetapkan saat diperolehnya dividen oleh Wajib Pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. besarnya penyertaan modal Wajib Pajak dalam negeri tersebut paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor; atau
 - b. secara bersama-sama dengan Wajib Pajak dalam negeri lainnya memiliki penyertaan modal paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor.
- (3b) Wajib Pajak yang melakukan pembelian saham atau aktiva perusahaan melalui pihak lain atau badan yang dibentuk untuk maksud demikian (*special purpose company*), dapat ditetapkan sebagai pihak yang sebenarnya melakukan pembelian tersebut sepanjang Wajib Pajak yang bersangkutan mempunyai hubungan istimewa dengan pihak lain atau badan tersebut dan terdapat ketidakwajaran penetapan harga.
- (3c) Penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara (*conduit company* atau *special purpose company*) yang didirikan atau bertempat kedudukan di negara yang memberikan perlindungan

pajak (*tax haven country*) yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia dapat ditetapkan sebagai penjualan atau pengalihan saham badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia.



Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008
Tentang perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983
Tentang Pajak Penghasilan

Pasal 18

Ayat (2)

Dengan semakin berkembangnya ekonomi dan perdagangan internasional sejalan dengan era globalisasi, dapat terjadi bahwa Wajib Pajak dalam negeri menanamkan modalnya di luar negeri. Untuk mengurangi kemungkinan penghindaran pajak, maka terhadap penanaman modal di luar negeri selain pada badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek, Menteri Keuangan berwenang untuk menentukan saat diperolehnya dividen.

Contoh:

PT A dan PT B masing-masing memiliki saham sebesar 40% dan 20% pada X Ltd. yang bertempat kedudukan di negara Q. Saham X Ltd. tersebut tidak diperdagangkan di bursa efek. Dalam tahun 2000 X Ltd. memperoleh laba setelah pajak sejumlah Rp 100.000.000,00. Dalam hal demikian, Menteri Keuangan berwenang menetapkan saat diperolehnya dividen dan dasar penghitungannya.

Ayat (3b)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah penghindaran pajak oleh Wajib Pajak yang melakukan pembelian saham/penyertaan pada suatu perusahaan Wajib Pajak dalam negeri melalui perusahaan luar negeri yang didirikan khusus untuk tujuan tersebut (*special purpose company*).

Ayat (3c)


Contoh:

X Ltd. Yang didirikan dan berkedudukan di negara A, sebuah negara yang memberikan perlindungan pajak (*tax haven country*), memiliki 95% (Sembilan puluh lima persen) saham PT X yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia. X Ltd. Ini adalah suatu perusahaan antara (*conduit company*) yang didirikan dan dimiliki sepenuhnya oleh Y Co., sebuah perusahaan di negara B,

dengan tujuan sebagai perusahaan antara dalam kepemilikannya atas mayoritas saham PT. X.

Apabila Y. Co. menjual seluruh kepemilikannya atas saham X Ltd. Kepada PT. Z yang merupakan Wajib Pajak dalam negeri, secara legal formal transaksi di atas merupakan pengalihan saham perusahaan luar negeri oleh Wajib Pajak luar negeri.

Namun pada hakikatnya transaksi ini merupakan pengalihan kepemilikan (saham) perseroan Wajib Pajak dalam negeri oleh Wajib Pajak luar negeri sehingga atas penghasilan dari pengalihan ini terutang Pajak Penghasilan.



Lampiran 10.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor:650/KMK.04/1994
Tentang Penetapan Saat Diperolehnya Dividen Atas Penyertaan Modal Pada
Badan Usaha Di Luar Negeri Yang Sahamnya Tidak Diperdagangkan Di Bursa
Efek

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PENETAPAN SAAT DIPEROLEHNYA DIVIDEN
ATAS PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA DI LUAR NE GERI YANG
SAHAMNYA TIDAK DIPERDAGANGKAN
DI BURSA EFEK

Pasal 1

- (1) Untuk keperluan penghitungan Pajak Penghasilan, saat diperolehnya dividen oleh Wajib Pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek, ditetapkan pada bulan keempat setelah berakhirnya batas waktu kewajiban penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan badan usaha di luar negeri tersebut untuk tahun pajak yang bersangkutan.
- (2) Apabila tidak ada ketentuan batas waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau tidak ada kewajiban penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan, saat diperolehnya dividen ditetapkan pada bulan ketujuh setelah tahun pajak berakhir.

Pasal 2

Wajib Pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah Wajib Pajak yang :

- a. memiliki sekurang-kurangnya 50% (limapuluh persen) dari jumlah saham yang disetor pada badan usaha di luar negeri; atau
- b. secara bersama-sama dengan Wajib Pajak dalam negeri lainnya memiliki sekurang-kurangnya 50% (limapuluh persen) dari jumlah saham yang disetor pada badan usaha di luar negeri.

Pasal 3

Badan usaha di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 adalah badan usaha yang bertempat kedudukan di negara atau tempat seperti tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 4

- (1) Wajib Pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib menghitung dividen yang menjadi haknya terhadap laba setelah pajak sebanding dengan penyertaannya pada badan usaha di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Wajib Pajak dalam negeri dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk tahun pajak saat dividen tersebut dianggap diperoleh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
- (3) Apabila kemudian terjadi pembagian dividen dalam jumlah yang melebihi dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kelebihan jumlah tersebut wajib dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan pada tahun pajak dibagikannya dividen tersebut.

Pasal 5

- (1) Penghitungan dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak dilakukan apabila sebelum jangka waktu sebagaimana tersebut dalam Pasal 1, badan usaha di luar negeri dimaksud sudah membagikan dividen yang menjadi hak Wajib Pajak.

- (2) Apabila kemudian terjadi pembagian dividen selain dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dividen tersebut wajib dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan pada tahun pajak dibagikannya dividen tersebut.

Pasal 6

- (1) Pajak atas dividen yang telah dibayar atau dipotong di luar negeri dapat dikreditkan untuk keperluan penghitungan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994.
- (2) Dalam hal terjadi pembagian dividen yang saat perolehannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, pajak yang dibayar atau dipotong di luar negeri atas dividen tersebut dikreditkan pada tahun pajak dibayar atau dipotongnya pajak tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Keputusan ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 8

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1995.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 1994
MENTERI KEUANGAN,

ttd

MAR'IE MUHAMMAD

Lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor:650/KMK.04/1994
Tanggal 29 Desember 2004

DAFTAR NEGARA ATAU TEMPAT KEDUDUKAN
BADAN USAHA DI LUAR NEGERI

1. ARGENTINA
2. BAHAMA
3. BAHRAIN
4. BALIZE
5. BERMUDA
6. BRITISH ISLE
7. BRITISH VIRGIN ISLAND
8. CAYMAN ISLAND
9. CHANNEL ISLAND GREENSEY
10. CHANNEL ISLAND JERSEY
11. COOK ISLAND
12. EL SALVADOR
13. ESTONIA
14. HONGKONG
15. LIECHTENSTEIN
16. LITHUANIA
17. MACAU
18. MAURITIUS
19. MEXICO
20. NEDERLAND ANTILES
21. NIKARAGUA
22. PANAMA
23. PARAGUAY
24. PERU
25. QATAR
26. ST.LUCIA
27. SAUDI ARABIA
28. URUGUAY
29. VENEZUELA
30. VANUATU
31. YUNANI
32. ZAMBIA

Lampiran 11

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-22/PJ.4/1995 Tanggal 26 April 1995 Tentang Dividen Dari Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Di Luar Negeri Yang Sahamnya Tidak Diperdagangkan Di Bursa Efek (Seri PPh Umum No. 10).

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 22/PJ.4/1995
TANGGAL 26 APRIL 1995
TENTANG DIVIDEN DARI PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA DI
LUAR NEGERI YANG SAHAMNYA TIDAK DIPERDAGANGKAN DI BURSA
EFEK
(SERI PPH UMUM NOMOR 10)

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 650/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang Penetapan Saat Diperolehnya Dividen atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha di Luar Negeri yang Sahamnya Tidak Diperdagangkan di Bursa Efek sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, dengan ini diberikan beberapa penegasan sebagai berikut :

1. Ketentuan tentang saat diperolehnya dividen dari penyertaan pada badan usaha di luar negeri tersebut berlaku bagi wajib pajak dalam negeri baik orang pribadi maupun badan yang memiliki sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan wajib pajak dalam negeri lainnya pada badan usaha di negara-negara sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan Menteri Keuangan tersebut di atas, yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek manapun.
2. Penentuan saat diperolehnya dividen sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan tersebut berlaku terhadap laba setelah pajak yang diterima atau diperoleh badan usaha luar negeri sebagaimana dimaksud pada butir 1 dalam tahun buku yang berakhir setelah tanggal 30 Juni 1994.
3. Dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dari badan usaha luar negeri tersebut yang berasal dari laba setelah pajak tahun

buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 1994 dan sebelumnya diakui sebagai penghasilan wajib pajak dalam negeri yang bersangkutan dan harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh) tahun pajak diterimanya dividen tersebut.

4. Sesuai dengan asas Self Assesment, wajib pajak dalam negeri wajib melaporkan dividen sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas dalam SPT Tahunan PPh tahun pajak saat dividen tersebut menurut ketentuan ditetapkan telah diperoleh.
5. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan tersebut di atas, penentuan saat diperolehnya dividen terkait dengan ada atau tidak adanya batas waktu atau kewajiban penyampaian SPT Tahunan PPh oleh badan usaha luar negeri tersebut. Dalam hal di negara tempat kedudukan badan usaha luar negeri tersebut tidak ada batas waktu atau kewajiban penyampaian SPT Tahunan PPh, maka dividen ditetapkan telah diperoleh pada bulan ke tujuh setelah tahun pajak berakhir.

Contoh :

- a. Apabila tahun buku badan usaha luar negeri tersebut berakhir pada tanggal 31 Desember 1995, maka dividen ditetapkan telah diperoleh dalam bulan Juli 1996.
- b. Apabila tahun buku badan usaha luar negeri tersebut berakhir pada tanggal 31 Maret 1996 dividen ditetapkan telah diperoleh dalam bulan Oktober 1996.

Dalam hal di negara tempat kedudukan badan usaha luar negeri tersebut ada batas waktu kewajiban penyampaian SPT Tahunan PPh, maka dividen ditetapkan telah diperoleh pada bulan ke empat setelah berakhirnya batas waktu penyampaiannya.

Contoh :

Apabila batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh di negara tempat kedudukan badan usaha luar negeri tersebut berakhir pada tanggal 31 Maret 1996, maka dividen ditetapkan telah diperoleh dalam bulan Juli 1996.

6. Besarnya dividen yang ditetapkan telah diperoleh wajib pajak dalam negeri adalah sebanding dengan besarnya penyertaannya dalam badan usaha luar negeri tersebut.
Misalnya PT.A dan PT.B mempunyai penyertaan masing-masing 30% dan 20% dari modal yang disetor pada Z Ltd. yang berkedudukan di Cayman Island dan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 1995 Z Ltd. memperoleh laba setelah pajak sebesar US\$ 50.000,00 sedang nilai tukar US\$ terhadap Rupiah dalam bulan Juli 1995 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan adalah Rp. 2.200,00 untuk setiap US\$, maka dividen yang ditetapkan telah diperoleh PT. A adalah sebesar $30\% \times \text{US\$ } 50.000,00 \times \text{Rp. } 2.200,00 = \text{Rp. } 33.000.000,00$, dan dividen yang ditetapkan telah diperoleh PT. B adalah sebesar $20\% \times \text{US\$ } 50.000,00 \times \text{Rp. } 2.200,00 = \text{Rp. } 22.000.000,00$.
7. Pelaporan dalam SPT Tahunan PPh wajib pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud pada butir 2 di atas dilakukan dengan memperhatikan tahun buku wajib pajak dalam negeri yang bersangkutan. Contoh :
 - a. Apabila tahun buku wajib pajak dalam negeri berakhir pada tanggal 31 Desember, maka untuk dividen yang ditetapkan telah diperoleh dalam bulan Juli 1996 atau Oktober 1996 sebagaimana dimaksud dalam contoh pada butir 4 di atas harus dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh tahun pajak 1996,
 - b. Apabila tahun buku wajib pajak dalam negeri yang bersangkutan berakhir pada tanggal 31 Juli, maka untuk dividen yang ditetapkan telah diperoleh dalam bulan Juli 1996 harus dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh tahun pajak 1996, sedang dividen yang ditetapkan telah diperoleh dalam bulan Oktober 1996 dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh tahun pajak 1997.
8. Oleh karena pada waktu memperhitungkan dividen yang ditetapkan telah diperoleh tersebut belum ada pajak yang secara nyata dibayar diluar negeri, maka dalam SPT Tahunan PPh tahun pajak dilaporkannya dividen yang ditetapkan telah diperoleh tidak boleh diperhitungkan kredit pajak luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 640/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang Kredit Pajak Luar Negeri (PPH Pasal 24). Dengan demikian dalam SPT Tahunan PPh tahun pajak 1996 dan SPT Tahunan PPh tahun pajak 1997 sebagaimana dimaksud dalam contoh pada butir 7 di atas tidak boleh dikreditkan PPh Pasal 24 yang berkenaan dengan dividen yang ditetapkan telah diperoleh dalam bulan Juli 1996 dan bulan Oktober 1996.

Dalam hal dikemudian hari ternyata wajib pajak dalam negeri yang bersangkutan menerima pembagian dividen, maka PPh Pasal 24 diperhitungkan dalam SPT Tahunan PPh tahun pajak diterimanya dividen.

Dalam hal dividen yang sebenarnya diterima di kemudian hari tersebut lebih besar dari jumlah dividen yang ditetapkan telah diperoleh, maka selisihnya harus dilaporkan sebagai penghasilan dalam SPT Tahunan PPh tahun pajak diterimanya dividen tersebut.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

FUAD BAWAZIER

Lampiran 12.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak SE-35/PJ.4/1995 Tanggal 7 Juli 1995 Tentang Penegasan Lebih Lanjut Atas Dividen Dari Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Di Luar Negeri Yang Sahamnya Tidak Diperdagangkan Di Bursa Efek (Seri PPh Umum No. 16)

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 35/PJ.4/1995
TANGGAL 7 JULI 1995
TENTANG PENEKASAN LEBIH LANJUT ATAS DIVIDEN DARI PENYERTAAN
MODAL PADA BADAN USAHA DI LUAR NEGERI YANG SAHAMNYA TIDAK
DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK (SERI PPh UMUM NOMOR 16)

Dengan Surat Edaran Nomor : SE-22/PJ.4/1995 tanggal 26 April 1995 (Seri PPh Umum Nomor 10) telah diberikan penegasan sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 650/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang Penetapan Saat Diperolehnya Dividen atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha di Luar Negeri yang Sahamnya Tidak Diperdagangkan di Bursa Efek. Sehubungan dengan masih adanya pertanyaan berkenaan dengan Keputusan Menteri Keuangan tersebut, dengan ini diberikan penegasan lebih lanjut sebagai berikut :

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan tersebut di atas, Wajib Pajak dalam negeri baik sendiri ataupun secara bersama-sama dengan Wajib Pajak dalam negeri lainnya memiliki sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor pada badan usaha yang bertempat kedudukan di negara-negara sesuai dengan lampiran Keputusan Menteri Keuangan tersebut, wajib menghitung dan melaporkan dividen yang menjadi haknya terhadap laba setelah pajak sebanding dengan penyertaannya pada badan usaha di luar negeri. Yang dimaksud dengan laba setelah pajak adalah laba usaha sesuai dengan laporan keuangan yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang lazim berlaku di negara yang bersangkutan dan telah diaudit oleh akuntan publik, setelah dikurangi dengan pajak penghasilan yang terutang di negara tersebut.

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Keputusan Menteri Keuangan tersebut di atas, penghitungan dividen sebagaimana dimaksud pada butir 1 tidak dilakukan apabila sebelum jangka waktu yang ditetapkan dalam Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan tersebut badan usaha di luar negeri sudah membagikan dividen yang menjadi hak Wajib Pajak. Yang dimaksud dengan dividen yang menjadi hak Wajib Pajak adalah dividen yang sekurang-kurangnya sama besarnya dengan dividen yang dihitung sebanding dengan penyertaan Wajib Pajak pada badan usaha di luar negeri. Dalam hal demikian maka dividen tersebut harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh) tahun pajak yang meliputi bulan diterimanya dividen.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

FUAD BAWAZIER

Lampiran 13.

*Press Release No. 72/06 Judgment of the Court of Justice in Case C-196/04 :
Cadbury Schweppes plc & Cadbury Schweppes Overseas Ltd v Commissioners of
Inland Revenue*

JUDGMENT OF THE COURT (Grand Chamber)

12 September 2006 (*)

(Freedom of establishment . Law on controlled foreign companies .
Inclusion of the profits of controlled foreign companies in the tax base of the
parent company)

In Case C-196/04,
REFERENCE for a preliminary ruling under Article 234 EC by the Special
Commissioners of Income Tax, London (United Kingdom), made by
decision of 29 April 2004, received at the Court on 3 May 2004, in the
proceedings

**Cadbury Schweppes plc,
Cadbury Schweppes Overseas Ltd**

v

Commissioners of Inland Revenue,

THE COURT (Grand Chamber),

composed of V. Skouris, President, P. Jann and A. Rosas, Presidents of
Chambers, J.N. Cunha Rodrigues, R. Silva de Lapuerta, K. Lenaerts
(Rapporteur), E. Juhász, G. Arestis and A. Borg Barthet, Judges,
Advocate General: P. Léger,
Registrar: C. Strömholm, Administrator,
having regard to the written procedure and further to the hearing on 13
December 2005,

after considering the observations submitted on behalf of:

- . Cadbury Schweppes plc and Cadbury Schweppes Overseas Ltd,
by J. Ghosh, Barrister, and J. Henderson, adviser,
- . the United Kingdom Government, by R. Caudwell, acting as Agent,
and D. Anderson QC, M. Lester and D. Ewart, Barristers,
- . the Belgian Government, by E. Dominkovits, acting as Agent,
- . the Danish Government, by J. Molde, acting as Agent,
- . the German Government, by A. Tiemann and U. Forsthoff, acting as
Agents,
- . the Spanish Government, by L. Fraguas Gadea and M. Muñoz
Pérez, acting as Agents,
- . the French Government, by G. de Bergues and C. Mercier, acting as
Agents,
- . Ireland, by D. O'Hagan, acting as Agent, and R.L. Nesbitt, A. Collins
SC and P. McGarry BL,
- . the Italian Government, by I.M. Braguglia, acting as Agent, assisted
by A. Cingolo, avvocato dello Stato,
- . the Cypriot Government, by A. Pantazi, acting as Agent,
- . the Portuguese Government, by L. Fernandes and J. de Menezes
Leitão, acting as Agents,

- . the Finnish Government, by A. Guimaraes-Purokoski, acting as Agent,
- . the Swedish Government, by A. Kruse and I. Willfors, acting as Agents,
- . the Commission of the European Communities, by R. Lyal, acting as Agent,

after hearing the Opinion of the Advocate General at the sitting on 2 May 2006,

gives the following

Judgment

- 1 The reference for a preliminary ruling concerns the interpretation of Articles 43 EC, 49 EC and 56 EC.
- 2 The reference was made in proceedings between Cadbury Schweppes plc (CSq) and Cadbury Schweppes Overseas Ltd (CSOq) on the one hand and the Commissioners of Inland Revenue on the other hand concerning the taxation of CSO in respect of the profits made in 1996 by Cadbury Schweppes Treasury International (CSTIq), a subsidiary of the Cadbury Schweppes group established in the International Financial Services Center in Dublin (Ireland) (the IFSCq).
- National legislation**
- 3 The tax legislation of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland provides that a company resident in that Member State within the meaning of that legislation (the resident companyq) is subject in that State to corporation tax on its worldwide profits. Those profits include the profits made by branches or agencies through which the resident company carries on its activities outside the United Kingdom.
- 4 On the other hand, the resident company is not generally taxed on the profits of its subsidiaries as they arise. Nor is it taxed on dividends distributed by a subsidiary established in the United Kingdom. Dividends distributed to a resident company by a subsidiary established abroad are taxed in the hands of that company. In order to prevent double taxation, the United Kingdom tax legislation provides, however, for the grant of a tax credit to the resident company up to the amount of the tax which was paid by the foreign subsidiary as the profits arose.
- 5 The United Kingdom legislation on controlled foreign companies (CFCsq) provides for an exception to the general rule that a resident company is not taxed on the profits of a subsidiary as they arise.
- 6 That legislation, which is contained in sections 747 to 756 and Schedules 24 to 26 of the Income and Corporation Taxes Act 1988, provides that the profits of a CFC . namely, under the version of that legislation applicable at the time of the facts in the main proceedings (the legislation on CFCsq), a foreign company in which the resident company owns a holding of more than 50% . are attributed to the resident company and taxed in its hands, by means of a tax credit for the tax paid by the CFC in the State in which it is established. If those same profits are then distributed in the form of dividends to the resident company, the tax paid by the latter in the United Kingdom on the profits of the CFC is treated as additional tax paid by the latter abroad and gives rise to a tax credit payable in respect of the tax owed by the resident company on those dividends.

- 7 The legislation on CFCs is designed to apply when the CFC is subject, in the State in which it is established, to a lower level of taxation which is the case, under that legislation, in respect of any accounting period in which the tax paid by the CFC is less than three quarters of the amount of tax which would have been paid in the United Kingdom on the taxable profits as they would have been calculated for the purposes of taxation in that Member State.
- 8 The taxation which is attributable to the application of the legislation on CFCs is accompanied by a number of exceptions. According to the version of that legislation in force at the time of the facts in the main proceedings, that taxation does not apply in any of the following cases:
- . the CFC adopts an acceptable distribution policy which means that a specified percentage (90% in 1996) of its profits are distributed within 18 months of their arising and taxed in the hands of a resident company;
 - . the CFC is engaged in exempt activities within the meaning of that legislation, such as certain trading activities carried out from a business establishment;
 - . the CFC satisfies the public quotation condition which means that 35% of the voting rights are held by the public, the subsidiary is quoted and its securities are dealt in on a recognised stock exchange, and
 - . the CFC's chargeable profits do not exceed an amount set at UK £50 000 (de minimis exception).
- 9 The taxation provided for by the legislation on CFCs is also excluded when the motive test is satisfied. The latter involves two cumulative conditions.
- 10 First, where the transactions which gave rise to the profits of the CFC for the accounting period in question produce a reduction in United Kingdom tax compared to that which would have been paid in the absence of those transactions and where the amount of that reduction exceeds a certain threshold, the resident company must show that such a reduction was not the main purpose, or one of the main purposes, of those transactions.
- 11 Secondly, the resident company must show that it was not the main reason, or one of the main reasons, for the SEC's existence in the accounting period concerned to achieve a reduction in United Kingdom tax by means of the diversion of profits. According to that legislation, there is a diversion of profits if it is reasonable to suppose that, had the SEC or any related company established outside the United Kingdom not existed, the receipts would have been received by, and been taxable in the hands of, a United Kingdom resident.
- 12 The decision making the reference also states that in 1996 the United Kingdom tax authorities published a list of States within which, subject to specified conditions, a CFC could be established and carry on its activities and be regarded as meeting the requirements for exemption from the taxation provided for by the legislation on CFCs.
- The facts in the main proceedings and the question referred for a preliminary ruling**
- 13 CS, a resident company, is the parent company of the Cadbury Schweppes group which consists of companies established in the United Kingdom, in other Member States and in third States. That group includes,

- inter alia, two subsidiaries in Ireland, Cadbury Schweppes Treasury Services (CSTS) and CSTI, which CS owns indirectly through a chain of subsidiaries at the head of which is CSO.
- 14 CSTS and CSTI, which are established in the IFSC, were subject to a tax rate of 10% at the time of the facts in the main proceedings.
- 15 The business of CSTS and CSTI is to raise finance and to provide that finance to subsidiaries in the Cadbury Schweppes group.
- 16 According to the decision making the reference, CSTS replaced a similar structure which included a company established in Jersey. It was established for three purposes: first, to remedy a tax problem encountered by Canadian taxpayers holding CS preference shares, secondly, to avoid the need to obtain consent from the United Kingdom authorities for overseas lending transactions and, thirdly, to reduce the withholding tax on dividends paid within the group under the scheme of Council Directive 90/435/EEC of 23 July 1990 on the common system of taxation applicable in the case of parent companies and subsidiaries of different Member States (OJ 1990 L 225, p. 6). According to that decision, those three objectives could have been achieved if CSTS had been incorporated in accordance with United Kingdom legislation and established in the United Kingdom.
- 17 CSTI is a subsidiary of CSTS. In the view of the national court, it was incorporated in Ireland in order not to fall within the application of certain United Kingdom tax provisions on exchange transactions.
- 18 According to the decision making the reference, it is common ground that CSTS and CSTI were established in Dublin solely in order that the profits related to the internal financing activities of the Cadbury Schweppes group could benefit from the tax regime of the IFSC.
- 19 Given the rate of tax applicable to companies established in the IFSC, the profits of CSTS and CSTI were subject to a lower level of taxation within the meaning of the legislation on CFCs. The United Kingdom tax authorities took the view that, for the 1996 financial year, none of the conditions for exemption from taxation provided for by that legislation applied to those subsidiaries.
- 20 By decision of 18 August 2000, the Commissioners of Inland Revenue therefore claimed, under the CFC legislation, corporation tax from CSO in the sum of UK £8 638 633.54 on the profits made by CSTI in the financial year ending 28 December 1996. The tax notice related only to the profits made by CSTI because, in that financial year, CSTS made a loss.
- 21 On 21 August 2000, CS and CSO appealed against that tax notice to the Special Commissioners of Income Tax, London. Before that body, they maintained that the legislation on CFCs was contrary to Articles 43 EC, 49 EC and 56 EC.
- 22 The national court states that it is faced with a series of uncertainties as to the application of Community law to the case before it.
- 23 First, it asks whether, in establishing and capitalising companies in another Member State solely to take advantage of a tax regime more favourable than that applicable in the United Kingdom, CS is abusing the freedoms introduced by the EC Treaty.
- 24 Secondly it asks whether, if CS is merely exercising those freedoms in a genuine manner, the correct approach in the circumstances of this case is

to consider whether the legislation on CFCs may be viewed as a restriction on the exercise of those freedoms, or discrimination.

- 25 Should that legislation be viewed as involving a restriction on the freedoms enshrined by the Treaty, the national court asks, thirdly, whether the fact that CS may pay no more tax than what CSTS and CSTI would have paid if they had been established in the United Kingdom means that there is no such restriction. It also asks whether it is relevant that on the one hand there are differences in some respects between the rules for calculating the tax liability in respect of the income of CSTS and CSTI and the ordinary rules applicable to United Kingdom subsidiaries of CS and on the other the fact that losses of a CFC cannot be deducted from the profits of another CFC or from the profits of CS and its United Kingdom subsidiaries, whereas such a deduction would have been available if CSTS and CSTI had been established in the United Kingdom.
- 26 Should the legislation on CFCs be viewed as involving discrimination, it asks, fourthly, whether a parallel should be drawn between the facts in the main proceedings and the incorporation by CS of subsidiaries in the United Kingdom or the establishment by CS of subsidiaries in a Member State which does not charge a lower rate of tax as provided for in that legislation.
- 27 Should the legislation on CFCs be viewed as involving discrimination or a restriction on the freedom of establishment, it asks, fifthly, whether that legislation can be justified on grounds of prevention of tax avoidance, given its objective to prevent the reduction or diversion of profits liable to United Kingdom tax; and, if so, whether the legislation may be considered to be proportionate having regard to its purpose and the exemptions which may be obtained by companies which, unlike CS, succeed in proving under the motive test that their purpose does not relate to tax avoidance.
- 28 In the light of those questions, the Special Commissioners of Income Tax, London, decided to stay the proceedings and refer the following question to the Court for a preliminary ruling:
Do Articles 43 EC, 49 EC and 56 EC preclude national tax legislation such as that in issue in the main proceedings, which provides in specified circumstances for the imposition of a charge upon a company resident in that Member State in respect of the profits of a subsidiary company resident in another Member State and subject to a lower level of taxation?
- The question referred for a preliminary ruling**
- 29 By that question, the national court asks, essentially, whether Articles 43 EC, 49 EC and 56 EC preclude national tax legislation such as that in issue in the main proceedings, which provides under certain conditions for the imposition of a charge upon the parent company on the profits made by a CFC.
- 30 That question must be understood as referring also to Article 48 EC, under which companies or firms formed in accordance with the law of a Member State and having their registered office, central administration or principal place of business within the Community are to be treated in the same way as natural persons who are nationals of Member States, referred to in Article 43 EC, for the purposes of the provisions of the Treaty on freedom of establishment.
- 31 In accordance with settled case-law, national provisions which apply to holdings by nationals of the Member State concerned in the capital of a

company established in another Member State, giving them definite influence on the company's decisions and allowing them to determine its activities come within the substantive scope of the provisions of the Treaty on freedom of establishment (see, to that effect, Case C-251/98 *Baars* [2000] ECR I-2787, paragraph 22, and Case C-436/00 *X and Y* [2002] ECR I-10829, paragraph 37).

32 In this case, the legislation on CFCs concerns the taxation, under certain conditions, of the profits of subsidiaries established outside the United Kingdom in which a resident company has a controlling holding. It must therefore be examined in the light of Articles 43 EC and 48 EC.

33 If, as submitted by the applicants in the main proceedings and Ireland, that legislation has restrictive effects on the free movement of services and the free movement of capital, such effects are an unavoidable consequence of any restriction on freedom of establishment and do not justify, in any event, an independent examination of that legislation in the light of Articles 49 EC and 56 EC (see, to that effect, Case C-36/02 *Omega* [2004] ECR I-9609, paragraph 27).

34 Before examining the legislation on CFCs in the light of Articles 43 EC and 48 EC, it is important to answer the national court's initial question seeking to ascertain whether the fact that a company established in a Member State establishes and capitalises companies in another Member State solely because of the more favourable tax regime applicable in that Member State constitutes an abuse of freedom of establishment.

35 It is true that nationals of a Member State cannot attempt, under cover of the rights created by the Treaty, improperly to circumvent their national legislation. They must not improperly or fraudulently take advantage of provisions of Community law (Case 115/78 *Knoors* [1979] ECR 399, paragraph 25; Case C-61/89 *Bouchoucha* [1990] ECR I-3551, paragraph 14; and Case C-212/97 *Centros* [1999] ECR I-1459, paragraph 24).

36 However, the fact that a Community national, whether a natural or a legal person, sought to profit from tax advantages in force in a Member State other than his State of residence cannot in itself deprive him of the right to rely on the provisions of the Treaty (see, to that effect, Case C-364/01 *Barbier* [2003] ECR I-15013, paragraph 71).

37 As to freedom of establishment, the Court has already held that the fact that the company was established in a Member State for the purpose of benefiting from more favourable legislation does not in itself suffice to constitute abuse of that freedom (see, to that effect, *Centros*, paragraph 27, and Case C-167/01 *Inspire Art* [2003] ECR I-10155, paragraph 96).

38 As noted by the applicants in the main proceedings and the Belgian Government, and by the Cypriot Government at the hearing, it follows that the fact that in this case CS decided to establish CSTS and CSTI in the IFSC for the avowed purpose of benefiting from the favourable tax regime which that establishment enjoys does not in itself constitute abuse. That fact does not therefore preclude reliance by CS on Articles 43 EC and 48 EC (see, to that effect, *Centros*, paragraph 18, and *Inspire Art*, paragraph 98).

39 It must therefore be examined whether Articles 43 EC and 48 EC preclude the application of legislation such as that on CFCs.

- 40 According to settled case-law, although direct taxation falls within their competence, Member States must none the less exercise that competence consistently with Community law (Case C-311/97 *Royal Bank of Scotland* [1999] ECR I-2651, paragraph 19; Case C-319/02 *Manninen* [2004] ECR I-7477, paragraph 19; and Case C-446/03 *Marks & Spencer* [2005] ECR I-10837, paragraph 29).
- 41 Freedom of establishment, which Article 43 EC grants to Community nationals and which includes the right to take up and pursue activities as self-employed persons and to set up and manage undertakings, under the conditions laid down for its own nationals by the law of the Member State where such establishment is effected, entails, in accordance with Article 48 EC, for companies or firms formed in accordance with the law of a Member State and having their registered office, central administration or principal place of business within the Community, the right to exercise their activity in the Member State concerned through a subsidiary, a branch or an agency (see, in particular, Case C-307/97 *Saint Gobain ZN* [1999] ECR I-6161, paragraph 35; *Marks & Spencer*, paragraph 30; and Case C-471/04 *Keller Holding* [2006] ECR I-0000, paragraph 29).
- 42 Even though, according to their wording, the provisions of the Treaty concerning freedom of establishment are directed to ensuring that foreign nationals and companies are treated in the host Member State in the same way as nationals of that State, they also prohibit the Member State of origin from hindering the establishment in another Member State of one of its nationals or of a company incorporated under its legislation (see, in particular, Case C-264/96 *ICI* [1998] ECR I-4695, paragraph 21, and *Marks & Spencer*, paragraph 31).
- 43 In this case, it is common ground that the legislation on CFCs involves a difference in the treatment of resident companies on the basis of the level of taxation imposed on the company in which they have a controlling holding.
- 44 Where the resident company has incorporated a CFC in a Member State in which it is subject to a lower level of taxation within the meaning of the legislation on CFCs, the profits made by such a controlled company are, pursuant to that legislation, attributed to the resident company, which is taxed on those profits. Where, on the other hand, the controlled company has been incorporated and taxed in the United Kingdom or in a State in which it is not subject to a lower level of taxation within the meaning of that legislation, the latter is not applicable and, under the United Kingdom legislation on corporation tax, the resident company is not, in such circumstances, taxed on the profits of the controlled company.
- 45 That difference in treatment creates a tax disadvantage for the resident company to which the legislation on CFCs is applicable. Even taking into account, as suggested by the United Kingdom, Danish, German, French, Portuguese, Finnish, and Swedish Governments, the fact referred to by the national court that such a resident company does not pay, on the profits of a CFC within the scope of application of that legislation, more tax than that which would have been payable on those profits if they had been made by a subsidiary established in the United Kingdom, the fact remains that under such legislation the resident company is taxed on profits of another legal person. That is not the case for a resident company with a subsidiary taxed

- in the United Kingdom or a subsidiary established outside that Member State which is not subject to a lower level of taxation.
- 46 As submitted by the applicants in the main proceedings and by Ireland and the Commission of the European Communities, the separate tax treatment under the legislation on CFCs and the resulting disadvantage for resident companies which have a subsidiary subject, in another Member State, to a lower level of taxation are such as to hinder the exercise of freedom of establishment by such companies, dissuading them from establishing, acquiring or maintaining a subsidiary in a Member State in which the latter is subject to such a level of taxation. They therefore constitute a restriction on freedom of establishment within the meaning of Articles 43 EC and 48 EC.
- 47 Such a restriction is permissible only if it is justified by overriding reasons of public interest. It is further necessary, in such a case, that its application be appropriate to ensuring the attainment of the objective thus pursued and not go beyond what is necessary to attain it (Case C-250/95 *Futura Participations and Singer* [1997] ECR I-2471, paragraph 26; Case C-9/02 *De Lasteyrie du Saillant* [2004] ECR I-2409, paragraph 49; and *Marks & Spencer*, paragraph 35).
- 48 The United Kingdom Government, supported by the Danish, German, French, Portuguese, Finnish and Swedish Governments, submits that the legislation on CFCs is intended to counter a specific type of tax avoidance involving the artificial transfer by a resident company of profits from the Member State in which they were made to a low-tax State by means of the establishment of a subsidiary in that State and the effecting of transactions intended primarily to make such a transfer to that subsidiary.
- 49 In that respect, it is settled case-law that any advantage resulting from the low taxation to which a subsidiary established in a Member State other than the one in which the parent company was incorporated is subject cannot by itself authorise that Member State to offset that advantage by less favourable tax treatment of the parent company (see, to that effect, Case 270/83 *Commission v France* [1986] ECR 273, paragraph 21; see also, by analogy, Case C-294/97 *Eurowings Luftverkehr* [1999] ECR I-7447, paragraph 44, and Case C-422/01 *Skandia and Ramstedt* [2003] ECR I-6817, paragraph 52). The need to prevent the reduction of tax revenue is not one of the grounds listed in Article 46(1) EC or a matter of overriding general interest which would justify a restriction on a freedom introduced by the Treaty (see, to that effect, Case C-136/00 *Danner* [2002] ECR I-8147, paragraph 56, and *Skandia and Ramstedt*, paragraph 53).
- 50 It is also apparent from case-law that the mere fact that a resident company establishes a secondary establishment, such as a subsidiary, in another Member State cannot set up a general presumption of tax evasion and justify a measure which compromises the exercise of a fundamental freedom guaranteed by the Treaty (see, to that effect, *ICI*, paragraph 26; Case C-478/98 *Commission v Belgium* [2000] ECR I-7587, paragraph 45; *X and Y*, paragraph 62; and Case C-334/02 *Commission v France* [2004] ECR I-2229, paragraph 27).
- 51 On the other hand, a national measure restricting freedom of establishment may be justified where it specifically relates to wholly artificial arrangements aimed at circumventing the application of the legislation of

the Member State concerned (see to that effect *ICI*, paragraph 26; Case C-324/00 *Lankhorst-Hohorst* [2002] ECR I-11779, paragraph 37; *De Lasteyrie du Saillant*, paragraph 50; and *Marks & Spencer*, paragraph 57).

52 It is necessary, in assessing the conduct of the taxable person, to take particular account of the objective pursued by the freedom of establishment (see, to that effect, *Centros*, paragraph 25, and *X and Y*, paragraph 42).

53 That objective is to allow a national of a Member State to set up a secondary establishment in another Member State to carry on his activities there and thus assist economic and social interpenetration within the Community in the sphere of activities as self-employed persons (see Case 2/74 *Reyners* [1974] ECR 631, paragraph 21). To that end, freedom of establishment is intended to allow a Community national to participate, on a stable and continuing basis, in the economic life of a Member State other than his State of origin and to profit therefrom (Case C-55/94 *Gebhard* [1995] ECR I-4165, paragraph 25).

54 Having regard to that objective of integration in the host Member State, the concept of establishment within the meaning of the Treaty provisions on freedom of establishment involves the actual pursuit of an economic activity through a fixed establishment in that State for an indefinite period (see Case C-221/89 *Factortame and Others* [1991] ECR I-3905, paragraph 20, and Case C-246/89 *Commission v United Kingdom* [1991] ECR I-4585, paragraph 21). Consequently, it presupposes actual establishment of the company concerned in the host Member State and the pursuit of genuine economic activity there.

55 It follows that, in order for a restriction on the freedom of establishment to be justified on the ground of prevention of abusive practices, the specific objective of such a restriction must be to prevent conduct involving the creation of wholly artificial arrangements which do not reflect economic reality, with a view to escaping the tax normally due on the profits generated by activities carried out on national territory.

56 Like the practices referred to in paragraph 49 of *Marks & Spencer*, which involve arranging transfers of losses, within a group of companies, to companies established in the Member States which apply the highest rates of taxation and in which the tax value of those losses is therefore the highest, the type of conduct described in the preceding paragraph is such as to undermine the right of the Member States to exercise their tax jurisdiction in relation to the activities carried out in their territory and thus to jeopardise a balanced allocation between Member States of the power to impose taxes (see *Marks & Spencer*, paragraph 46).

57 In the light of those considerations, it must be determined whether the restriction on freedom of establishment arising from the legislation on CFCs may be justified on the ground of prevention of wholly artificial arrangements and, if so, whether it is proportionate in relation to that objective.

58 That legislation covers situations in which a resident company has created a CFC which is subject, in the Member State in which it is established, to a level of taxation which is less than three quarters of the amount of tax which would have been paid in the United Kingdom if the profits of that CFC had been taxed in that Member State.

- 59 By providing for the inclusion of the profits of a CFC subject to very favourable tax regime in the tax base of the resident company, the legislation on CFCs makes it possible to thwart practices which have no purpose other than to escape the tax normally due on the profits generated by activities carried on in national territory. As the French, Finnish and Swedish Governments stated, such legislation is therefore suitable to achieve the objective for which it was adopted.
- 60 It must further be determined whether that legislation goes beyond what is necessary to achieve that purpose.
- 61 The legislation on CFCs contains a number of exceptions where taxation of the resident company on the profits of CFCs does not apply. Some of those exceptions exempt the resident company in situations in which the existence of a wholly artificial arrangement solely for tax purposes appears to be excluded. Thus, the distribution by a CFC of almost the whole of its profits to a resident company reflects the absence of an intention by the latter to escape United Kingdom income tax. The performance by the CFC of trading activities excludes, for its part, the existence of an artificial arrangement which has no real economic link with the host Member State.
- 62 If none of those exceptions applies, the taxation provided for by the CFC legislation may not apply if the establishment and the activities of the CFC satisfy the motive test. That requires, essentially, that the resident company show, first, that the considerable reduction in United Kingdom tax resulting from the transactions routed between that company and the CFC was not the main purpose or one of the main purposes of those transactions and, secondly, that the achievement of a reduction in that tax by a diversion of profits within the meaning of that legislation was not the main reason, or one of the main reasons, for incorporating the CFC.
- 63 As stated by the applicants in the main proceedings and by the Belgian Government and the Commission, the fact that none of the exceptions provided for by the legislation on CFCs applies and that the intention to obtain tax relief prompted the incorporation of the CFC and the conclusion of the transactions between the latter and the resident company does not suffice to conclude that there is a wholly artificial arrangement intended solely to escape that tax.
- 64 In order to find that there is such an arrangement there must be, in addition to a subjective element consisting in the intention to obtain a tax advantage, objective circumstances showing that, despite formal observance of the conditions laid down by Community law, the objective pursued by freedom of establishment, as set out in paragraphs 54 and 55 of this judgment, has not been achieved (see, to that effect, Case C-110/99 *Emsland-Stärke* [2000] ECR I-11569, paragraphs 52 and 53, and Case C-255/02 *Halifax and Others* [2006] ECR I-0000, paragraphs 74 and 75).
- 65 In those circumstances, in order for the legislation on CFCs to comply with Community law, the taxation provided for by that legislation must be excluded where, despite the existence of tax motives, the incorporation of a CFC reflects economic reality.
- 66 That incorporation must correspond with an actual establishment intended to carry on genuine economic activities in the host Member State, as is apparent from the case-law recalled in paragraphs 52 to 54 of this judgment.

- 67 As suggested by the United Kingdom Government and the Commission at the hearing, that finding must be based on objective factors which are ascertainable by third parties with regard, in particular, to the extent to which the CFC physically exists in terms of premises, staff and equipment.
- 68 If checking those factors leads to the finding that the CFC is a fictitious establishment not carrying out any genuine economic activity in the territory of the host Member State, the creation of that CFC must be regarded as having the characteristics of a wholly artificial arrangement. That could be so in particular in the case of a letterbox or front subsidiary (see Case C-341/04 *Eurofood IFSC* [2006] ECR I-0000, paragraphs 34 and 35).
- 69 On the other hand, as pointed out by the Advocate General in point 103 of his Opinion, the fact that the activities which correspond to the profits of the CFC could just as well have been carried out by a company established in the territory of the Member State in which the resident company is established does not warrant the conclusion that there is a wholly artificial arrangement.
- 70 The resident company, which is best placed for that purpose, must be given an opportunity to produce evidence that the CFC is actually established and that its activities are genuine.
- 71 In the light of the evidence furnished by the resident company, the competent national authorities have the opportunity, for the purposes of obtaining the necessary information on the CFC's real situation, of resorting to the procedures for collaboration and exchange of information between national tax administrations introduced by legal instruments such as those referred to by Ireland in its written observations, namely Council Directive 77/799/EEC of 19 December 1977 concerning mutual assistance by the competent authorities of the Member States in the field of direct taxation (OJ 1977 L 336, p. 15) and, in this case, the Convention between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Republic of Ireland for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and capital gains of 2 June 1976.
- 72 In this case, it is for the national court to determine whether, as maintained by the United Kingdom Government, the motive test, as defined by the legislation on CFCs, lends itself to an interpretation which enables the taxation provided for by that legislation to be restricted to wholly artificial arrangements or whether, on the contrary, the criteria on which that test is based mean that, where none of the exceptions laid down by that legislation applies and the intention to obtain a reduction in United Kingdom tax is central to the reasons for incorporating the CFC, the resident parent company comes within the scope of application of that legislation, despite the absence of objective evidence such as to indicate the existence of an arrangement of that nature.
- 73 In the first case, the legislation on CFCs should be regarded as being compatible with Articles 43 EC and 48 EC.
- 74 In the second case, on the other hand, the view should be taken, as submitted by the applicants in the main proceedings, the Commission and, at the hearing, the Cypriot Government, that that legislation is contrary to Articles 43 EC and 48 EC.

75 In the light of the preceding considerations, the answer to the question referred must be that Articles 43 EC and 48 EC must be interpreted as precluding the inclusion in the tax base of a resident company established in a Member State of profits made by a CFC in another Member State, where those profits are subject in that State to a lower level of taxation than that applicable in the first State, unless such inclusion relates only to wholly artificial arrangements intended to escape the national tax normally payable. Accordingly, such a tax measure must not be applied where it is proven, on the basis of objective factors which are ascertainable by third parties, that despite the existence of tax motives that CFC is actually established in the host Member State and carries on genuine economic activities there.

Costs

76 Since these proceedings are, for the parties to the main proceedings, a step in the action pending before the national court, the decision on costs is a matter for that court. Costs incurred in submitting observations to the Court, other than the costs of those parties, are not recoverable.

On those grounds, the Court (Grand Chamber) hereby rules:

Articles 43 EC and 48 EC must be interpreted as precluding the inclusion in the tax base of a resident company established in a Member State of profits made by a controlled foreign company in another Member State, where those profits are subject in that State to a lower level of taxation than that applicable in the first State, unless such inclusion relates only to wholly artificial arrangements intended to escape the national tax normally payable. Accordingly, such a tax measure must not be applied where it is proven, on the basis of objective factors which are ascertainable by third parties, that despite the existence of tax motives that controlled company is actually established in the host Member State and carries on genuine economic activities there.

[Signatures]

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Umum

Nama : Alip Subagyo
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/tanggal lahir : Dumai, 08 Maret 1978
Alamat : Perumahan Permata Depok Regency Cluster
Ruby Blok D18/No.3 Kel. Ratujaya Kec.
Pancoranmas, Kota Depok

Riwayat Pendidikan

No.	Nama Pendidikan	Keterangan
1	SD Santo Tarcisius Dumai	Lulus Tahun 1990
2	SMP Santo Tarcisius Dumai	Lulus Tahun 1993
3	SMA Negeri 1 Kebumen	Lulus Tahun 1996
4	Program Diploma III Keuangan Spesialisasi Perpajakan - Sekolah Tinggi Akuntansi Negara	Lulus Tahun 1999
5	Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda	Lulus Tahun 2005

Riwayat Pekerjaan

No.	Unit Kerja	Jabatan	Masa Kerja
1	Kantor Pelayanan Pajak Pontianak	Pelaksana	1996 - 2003
2	Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Samarinda	Fungsional Pemeriksa Pajak	2003 - 2005
3	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Satu	Fungsional Pemeriksa Pajak	2005 - sekarang